

BAB II

BATASAN USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH

A. Batasan Usia Perkawinan

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.¹

Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang ‘terlampau muda’, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.²

1. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur’an surat al-Nisā’ ayat 6:

¹ K.Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 26.

² Ibid.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ ... ﴿٦﴾

Dan ujilah³ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S, Al-Nisā': 6).⁴

Menafsirkan ayat ini, 'sampai mereka cukup umur untuk kawin', Mujahid berkata: Artinya *baliqh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.⁵

Masa 'aqil *baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah 'aqil *baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*).⁶ Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak

³ Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* 80.

⁴ Ibid., 78.

⁵ 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. 'Abdul Goffar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 236.

⁶ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 47.

yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.⁷

Razhmat Syafe'i menulis, penentu bahwa seseorang telah *baligh* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun.⁸

Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia.⁹ Dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.¹⁰

Ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh/balighah* ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat

⁷ Ibid.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 336.

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 95.

¹⁰ Ibid.

bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda *baligh* baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.¹¹

Apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan dibawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.¹²

Mayoritas ulama fiqih –Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama– mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argument yang dikemukakan, antara lain, adalah:¹³

1. Q.S. Ath-Thalaq (65): 4

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 90.

¹² Ibid.

¹³ Ibid., 91.

tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (Q.S. Ath-Thalaq, 65: 2).¹⁴

Ayat ini berbicara mengenai masa ‘*iddah* (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang *monopause* dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa ‘*iddah* bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda) karena ‘*iddah* hanya bisa dikenakan kepada orang yang sudah kawin dan bercerai.¹⁵

2. Q.S. An-Nuur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَائِكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (Q.S. An-Nuur, 24: 32).¹⁶

Kata *al-āyama* meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/muda usianya. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 559.

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 91.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 355.

atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.¹⁷

3. Perkawinan Nabi dengan Siti ‘Aisyah yang masih belia.¹⁸

Diriwayatkan dalam shahih Bukhari:

عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ
إِبْنَةُ سِتِّ سِنِينَ وَتَيَّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ.

Dari ‘Urwah bahwasannya; "Nabi *ṣallallah ‘alaih wasallam* menikahi ‘Aisyah [*raḍiyallah ‘anhā*] saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun.¹⁹

Nabi juga mengawinkan anak perempuan pamannya (Hamzah) dengan anak laki-laki dan Abu Salamah. Keduanya ketika itu masih berusia muda belia.²⁰

4. Di antara para sahabat Nabi ada yang mengawinkan putra-putri atau keponakannya masih berusia muda belia. ‘Ali bin Abi Ṭalib mengawinkan anak perempuan yang bernama Ummi Kultsum dengan ‘Umar bin Khaṭṭab. Saat itu Ummi Kultsum masih muda. ‘Urwah bin Zubair juga mengawinkan anak perempuan saudaranya

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 91.

¹⁸ *Ibid.*, 92.

¹⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jaami’us Shahih Al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 1980.

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 91.

dengan anak laki-laki saudaranya yang lain. Kedua keponakannya itu sama-sama masih di bawah umur.²¹

Ulama shafi'iyah (pengikut Imam al-Shafi'i) mengatakan bahwa untuk mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dan walinya, yaitu ayah atau kakek.
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dengan calon suaminya.
3. Calon suami harus kufū' (sesuai/setara) dan
4. Calon suami harus mampu memberikan mas kawin yang pantas.²²

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali selain ayah dan kakek tidak boleh mengawinkan wanita-wanita yang masih anak-anak. Jika ini terjadi hukumnya tidak sah. Akan tetapi, Abu Hanifah, Auza'i dan segolongan ulama salaf membolehkan dan menganggap perkawinannya sah, tetapi ketika si perempuan telah *baligh*, ia berhak *khiyar*. Inilah pendapat yang kuat. Hal ini merujuk pada riwayat bahwa Nabi *ṣallallah 'alaih wasallam*

²¹ Ibid., 92-93.

²² Ibid., 93-94

mengawinkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa, beliau memberikan hak *khiyar* kepadanya.²³

Dalam karyanya, “*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*”, Ukasyah Abdulmannan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidaang finansial.
- c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.²⁴

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 3...*, 17.

²⁴ Ukasyah Abdulmannan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Khairil Halim, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 351-352.

Dari keterangan yang ada dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang batasan usia seorang dalam melangsungkan pernikahan. Karenanya, terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia diantara kalangan para ulama sebagaimana penjelasan di atas.

Namun, mayoritas ulama dalam menetapkan pembolehan seorang untuk menikah ketika ia telah berusia *baligh* yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Jika indikasi-indikasi ini tidak ditemukan, maka kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, seseorang telah disebut dewasa saat ia telah berusia lima belas (15) tahun.

2. Batasan Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

a. Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasei di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.²⁵ Ibnu Batutah menyatakan bahwa Islam sudah hampir seabad lamanya disiarkan di sana. Ia meriwayatkan keshalehan, kerendahan hati dan semangat keagamaan rajanya seperti rakyatnya, mengikuti madzhab Syafi'i.²⁶ Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan. Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Shafi'i.²⁷

Masa Penjajahan di Indonesia

Pada masa kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa

²⁵ Kotamad Roji, "Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", dalam <http://kotamad.wordpress.com/2012/01/29/sejarah-lahirnya-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses pada 09 Juni 2014.

²⁶ Shonhaji Sholeh, et al., *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2010), 279.

²⁷ Kotamad Roji, "Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", dalam <http://kotamad.wordpress.com/2012/01/29/sejarah-lahirnya-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses pada 09 Juni 2014.

pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam.

Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah .

Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.

Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

Masa Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.

Masa Menjelang Kelahiran UU Perkawinan

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden

mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.²⁸

b. Batasan Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
 - a) beragama Islam;
 - b) laki-laki;
 - c) jelas orangnya;
 - d) dapat memberikan persetujuan;
 - e) tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita:
 - a) beragama Islam
 - b) perempuan;
 - c) jelas orangnya;
 - d) dapat dimintai persetujuan;
 - e) tidak terdapat halangan perkawinan.²⁹

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya batasan usia perkawinan, bahwa perkawinan hanya

²⁸ Ibid.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 12-13.

diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Diesbutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³⁰

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri.³¹

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam perceraian di Indonesia

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 13-14.

pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 ayat (1) KHI.³²

Penentuan umur bersifat *ijtihad* ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud dalam pembaruan fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur dimaksud³³ [didapati landasan yang kuat]. Sebagai contoh firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa (2) ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S, An-Nisaa' [4]: 9).

Kandungan ayat di atas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi,

³² Ibid., 14

³³ Ibid

berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (*mawadah wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.³⁴

Apabila menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fikih*) mengenai penentuan usia kawin, perlu dipertimbangkan metode *maṣalah mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Namun, metode tersebut pada waktu dan tempat tertentu member dispensasi dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, akibat adanya sesuatu atau lain hal perkawinan dari usia muda atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang dimaksud tetap memberikan peluang, yaitu Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun perempuan.

Kalau dispensasi tersebut dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki perkawinan berarti Undang-Undang Perkawinan mempunyai garis hukum yang tidak konsisiten di satu sisi, yaitu pasal 6 ayat (2) yang

³⁴ Ibid., 14.

menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian, saya (Zainuddin Ali) menarik suatu kesimpulan bahwa jika kurang dari 21 tahun, diperlukan adanya izin dari orang tua, jika kurang dari 19 tahun, diperlukan izin dari pengadilan. Hal ini sejalan dengan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.³⁵

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah.

Dispensasi: Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.³⁶ Nikah: akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁷

Dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan: Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau

³⁵ Ibid.

³⁶ Ebta Setiawan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

³⁷ Ibid.

calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.³⁸

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 menyatakan: Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.³⁹

Raihan Rosyid dalam karyanya, *Hukum Acara Peradilan Agama* menulis, Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan.⁴⁰ Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.⁴¹

K. wanjik Saleh dalam karyanya, *Hukum Perkawinan Indonesia*, juga menulis, apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁴²

³⁸ Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 32.

⁴¹ Ibid.

⁴² K. Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, 26.

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.⁴³

2. Syarat Dispensasi Nikah.

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Nikah.

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.

⁴³ Ibid.

- 4) Foto copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).
- 6) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Munir, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan", dalam http://eprints.walisongo.ac.id/1851/3/092111044_Bab2.pdf, diakses pada 09 Juni 2014.